

**DAMPAK PSIKOLOGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) YANG MEMAAFKAN PELAKU KDRT DITINJAU
DARI PSIKOLOGI HUKUM DAN *QANUN NISA'***

(Studi Kasus di Kota Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Mengajukan Salah Satu Persyaratan Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Lutfi Nurrohmi

9311.054.19

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

**DAMPAK PSIKOLOGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) YANG MEMAAFKAN PELAKU KDRT DITINJAU
DARI PSIKOLOGI HUKUM DAN *QANUN NISA'***
(Studi Kasus di Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

Lutfi Nurrohmi

9311.054.19

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MEMAAFKAN PELAKU
KDRT DITINJAU DARI PSIKOLOGI HUKUM DAN QANUN
*NISA'***

(Studi Kasus di Kota Kediri)

Oleh :

LUTFI NURROHMI

9311.054.19

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Moh. Nafik.,MHI

NIP.19770223200901 1 004

Dosen Pembimbing II

Rezki Suci Qamaria, M.Psi


NIP. 19911123 201903 2 008


NOTA DINAS

NOTA DINAS


Kediri, 06 Juni 2023

Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri
Assalamu'alaikum wr.wb.
Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :
Nama : Lutfi Nurrohmi
Nim : 9311.054.19
Judul :Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Memaafkan Pelaku KDRT Ditinjau dari Psikologi Hukum dan *Qanun Nisa'* (Studi Kasus di Kota Kediri)
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).
Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapan banyak terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Moh. Nafik, MHI
NIP.19770223200901 1 004

Pembimbing II

Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP. 19911123 201903 2 008

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING
Kediri, 03 Juli 2023
<p>Lampiran : Hal : Bimbingan Skripsi Kepada. Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Assalamu'alaikum wr.wb.</p> <p>Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : Lutfi Nurrohmi Nim : 9311.054.19 Judul :Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Memerlukan Pelaku KDRT Ditinjau dari Psikologi Hukum dan <i>Qanun Nisa'</i> (Studi Kasus di Kota Kediri)</p> <p>Setelah diperbaiki materi dan susunannya, dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.</p> <p>Demikian agar maklum dan atas kesesuaian Bapak kami ucapan terimakasih.</p> <p>Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p>
Pembimbing I
 <u>Moh. Nafik, MHI</u> NIP.19770223200901 1 004
Pembimbing II
 <u>Rezki Suci Qamaria, M.Psi</u> NIP. 19911123 201903 2 008

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MEMAAFKAN PELAKU KDRT DITINJAU DARI PSIKOLOGI HUKUM DAN *QANUN NISA'*

(Studi Kasus di Kota Kediri)

Lutfi Nurrohmi

Nim : 931105419

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 27 Juni 2023.

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag.
NIP. 19640104 200003 1 002

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, MHI
NIP.19770223200901 1 004

(.....)

3. Penguji II

Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP. 19911123 201903 2 008

(.....)

Kediri, 03 Juli 2023



Dr. Khamim, M.Ag

NIP.196406242002121001

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*"...Dan pergaulilah mereka secara patut.
Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak "[An-Nisaa' /4:
19]¹*

¹ Al-Quran dan Terjemahannya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, (Jakarta:Kemenag RI, 2019), 109.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nurrohmi

Nim : 931105419

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEMAAFAN BAGI PELAKU KDRT DITINJAUAN DARI PSIKOLOGI HUKUM DAN QANUN NISA'**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan plagiasi.

Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian suratini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Lutfi Nurrohmi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilaalamiin karya saya yang sederhana ini, saya persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri yang sudah mau berjuang, bersusah payah, dan bertahan hingga bisa menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.
2. Ayah saya, **Bapak Juremi**, yang telah senantiasa ikut berjuang dengan mengorbankan banyak sekali tenaga, waktu, serta jerih payahnya untuk mendidik serta memberikan yang terbaik untuk penulis. Senantiasa mendukung cita-cita penulis serta mengajarkan arti semangat,ikhlas dan kesabaran, hingga dapat menyelesaikan studi di kampus IAIN KEDIRI.
3. Ibu saya, **Ibu Musikah**, yang meskipun dalam keadaan sakit, selalu memberikan doa terbaik untuk penulis. Mengajarkan penulis tentang arti kesabaran dan keikhlasan.
4. Ibu asuh saya, **Ibu Sunarmi**, yang telah merawat penulis dari kecil serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Kakak-kakak di rumah, yakni **Mbak Krisna, Mbak Kusmina, Mbak Siti Mukholif**, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi, hingga penulis mampu menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
6. Dosen pembimbing skripsi yaitu, **Bapak Moh. Nafik M.HI.,** dan **Ibu Rezki Suci Qamaria M. Psi**, yang telah rela meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan arahan serta bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman HKI seperjuangan, terkhusus teman-teman penulis seperti **Sova Amalia, Laily Mayda, Ericca Dian, dan Mayang Eka Sari** yang tergabung dalam ***Random Club***, yang telah menemani penulis selama empat tahun kuliah. Dan selalu memberikan semangat serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Perguruan Tinggi IAIN Kediri dan seluruh jajaran akademik yang juga telah membantu dalam menimba ilmu dan pengalaman.

ABSTRAK

LUTFI NURROHMI, 2023. *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Memaafkan Pelaku KDRT ditinjau dari Psikologi Hukum dan Qanun Nisa'* (Studi Kasus di Kota Kediri)

Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing (Moh. Nafik, M.HI dan Rezki Suci Qamaria, M.Psi)

Kata Kunci : Psikologi Hukum, *Qanun Nisa'*, Dampak Psikologis, Korban KDRT, Pemaafan, Pelaku KDRT.

Di sepanjang Oktober 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat sejumlah 18,261 kasus KDRT di Indonesia, dengan korban paling banyak adalah perempuan yakni 79,5% atau setara dengan 16.745 korban KDRT. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pelaku KDRT seharusnya di hukum berdasarkan pasal-pasal yang ada guna menimbulkan efek jera. Namun dalam praktiknya masih terdapat korban KDRT yang memilih memaafkan pelaku KDRT, sehingga menyebabkan kesenjangan antara Undang-Undang dengan praktik di masyarakat. Dari kesenjangan inilah yang membuat penelitian ini menarik untuk dikaji mengenai dampak psikologis korban KDRT yang memilih memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT, serta tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris, serta menggunakan pendekatan psikologi hukum (*psikologi of law*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder sumber data tersier. Setelah data diperoleh kemudian akan dianalisa menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan kesimpulan valid, maka diuji keabsahan data dengan cara ketekunan pengmatan dan triangulasi data.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak psikologis yang dirasakan korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT adalah awalnya merasa ketakutan, tekanan mental, marah, benci kepada pelaku, namun perlahan-lahan korban menjadi terbiasa. Setelah korban memaafkan pelaku, korban merasakan kehidupan yang tenram dan damai. Meskipun demikian korban masih trauma untuk menjalin hubungan baru dan sulit percaya terhadap laki-laki. Alasan korban memaafkan pelaku karena karena alasan demi anak dan karena orang tua, serta karena pelaku sudah meninggal, selain itu juga karena ingin merasakan ketenangan dan kedamaian hidup. Tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memilih memaafkan pelaku KDRT adalah sebenarnya sah-sah saja akan tetapi lebih baik dilaporkan saja ketika tidak dibarengi dengan adanya perubahan sikap pelaku, agar menimbulkan efek jera, sesuai dengan tujuan dari UU-PKDRT.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilaalamiin.

Segala puja dan puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga membuat peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta penulis berharap semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhirat, aamiin ya rabbal aalamiin.

Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan yang lurus, yakni yang diridhai Allah SWT, melalui ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk merampungkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang membrikan bantuan kepada peneliti, sehingga walupun peneliti sering mengalami kesulitan, peneliti tetap mampu menyelesaikannya. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Kediri atas segala, perhatian dukungan dan kebijaksanaan sehingga peneliti mampu merampungkan studi ini dengan tepat waktu.
2. Dr. Khamim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah serta Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala perhatian, dukungan serta kebijaksanaannya sehingga peneliti dapat merampungkan studi ini.

3. Moh. Nafik M.HI, selaku dosen pembimbing I dan ibu Rezki Suci Qamaria M. Psi, selaku dosen pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan arahan serta bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Dosen beserta Staff Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tua serta pihak-pihak yang telah senantiasa mendo'akan, membantu, serta mendukung peneliti hingga mampu menyelesaikan studi.
6. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri terkhusus mahasiswa di Fakultas Syariah, serta pihak-pihak yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga Allah mencatat bantuan berbagai pihak tersebut sebagai amal Sholeh dan mendapat pahala, aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekuarangan dan kesalahan, maka dari itu peneliti mengharapkan semua pihak yang membaca, agar bersedia memberikan kritik serta saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.	10
BAB II KAJIAN TEORI	14

1.	Kajian Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	14
2.	Dinamika Psikologi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	19
3.	Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	21
4.	Konsep Pemaafan Prespektif Islam dan Psikologi.....	22
5.	Kajian Psikologi Hukum	28
6.	Kajian <i>Qanun Nisa</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN		41
A.	Pendekatan Jenis Penelitian	41
B.	Kehadiran Peneliti.....	42
C.	Lokasi Penelitian.....	42
D.	Sumber Data.....	43
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	44
F.	Teknik Analisis Data.....	45
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	46
H.	Tahap-tahap Penelitian.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		48
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1.	Sejarah Kota Kediri	48
2.	Keadaan Geografi Kota Kediri.....	49
3.	Keadaan Penduduk Kota Kediri	51
4.	Sarana dan Prasarana.....	52

B. Paparan Data	55
BAB V PEMBAHASAN	72
A.Dampak Psikologis Korban Yang Memaafkan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alasan Korban Memaafkan Pelaku KDRT	72
B.Tinjauan Psikologi Hukum dan <i>Qanun Nisa'</i> terhadap Dampak Psikologis Korban KDRT yang Memaafkan Pelaku KDRT	82
BAB VI PENUTUP	93
A.Kesimpulan.....	93
B.Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

TABEL I Luas Wilayah Kota Kediri.....	49
TABEL II Keadaan Sarana Pendidikan.....	50
TABEL III Keadaan Sarana Pendidikan.....	51
TABEL IV Sarana Kesehatan	52
TABEL V Guide Wawancara.....	99
TABEL VI Dokumentasi	107

LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara	94
Lampiran II: Surat Izin Penelitian	102
a. Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	104
b. Surat Persetujuan Penelitian dari PTSP-DPM	104
c. Surat Pengantar Persetujuan Narasumber	105
d. Surat Persetujuan Narasumber	105
e. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari.....	106
Lampiran III: Dokumentasi dengan Korban	107